

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pajak Air Tanah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar Penetapan Pajak dan Pemanfaatan Air Tanah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana
 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4858);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

> BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,

2. Pemerintah

- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
- Bupati adalah Bupati Musi Rawas,
- Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Pajak Air Tanah,
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat,
- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
- Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah,
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak,
- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dam pemungut pajak yang mempuyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
- 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 3

- Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
- (2). Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

 Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III DASAR DAN NILAI PAJAK Pasal 5

- (1). Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2). Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Yang Digunakan	Nilai Perolehan/M ³					
1.	Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan	Rp. 125,-					
2.	Gas Bumi. Perusahaan Daerah Air Minum / Usaha isi ulang air minum	Rp. 125,-					
3.	WC Umum dan Kamar Mandi Umum	Rp. 400,					
4.	Rumah Sakit Swasta / Klinik Swasta	Rp. 500,					
5.	Pencucian Kendaraan Bermotor dan Kolam	Rp. 750,					
-	Renang Hotel / Penginapan / Rumah Makan	Rp. 750,					
6. 7.	BUMN / BUMD / Badan Umum Swasta	Rp. 1.000,					
8.	Perkebunan dan Pertambangan Non Migas						
ο.	- Perumahan / Kantor / Perkebunan	Rp. 500,					
	- Pabrik Perkebunan	Rp. 750,					
9.	Industri - Industri Besar dan Menengah	Rp. 500,					
	- Industri Rumah Tangga	Rp. 300,					

Pasal 6
Tarif pajak Air Tanah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan tarif pajak air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air di ambil.

										1	ś	,	-		
BAB	V														è

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 9 November

2012

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 26 November

2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

RAIDUSYAHRI, SH.MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570221 198303 1 005.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 118